



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBAGIAN UPAH PUNGUT PAJAK DAERAH, KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa agar tercapai pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien, transparan, bertanggung jawab dan taat pada ketentuan perundang-undangan yang memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan Pembagian Upah Pungut Pajak Daerah Kota Mojokerto, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 4578) ;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PEMBAGIAN UPAH PUNGUT PAJAK DAERAH KOTA MOJOKERTO.

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini, diatur Pembagian Upah Pungut Pajak Daerah Kota Mojokerto.

Pasal 2

Pembagian upah pungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah sebesar 60 % (enam puluh prosen) ;
- b. Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala satuan kerja lain yang mendukung serta melaksanakan kegiatan pemasukan dan peningkatan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebesar 40 % (empat puluh prosen).

Pasal 3

- (1) Atas besarnya pembagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diatur tersendiri oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah ;
- (2) Atas besarnya pembagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dialokasikan sebagai berikut :
 - a. Walikota Mojokerto, sebesar 20 % (dua puluh prosen) ;
 - b. Wakil Walikota Mojokerto, sebesar 15 % (lima belas prosen) ;
 - c. Sekretaris Daerah Kota Mojokerto, sebesar 15 % (lima belas prosen) ;
 - d. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto, sebesar 15 % (lima belas prosen).
 - e. Kepala Dinas Pendapatan Kota Mojokerto, sebesar 10 % (sepuluh prosen) ;
 - f. Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kota Mojokerto, sebesar 5 % (lima prosen) ;
 - g. Asisten Administrasi Umum dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Mojokerto, sebesar 5 % (lima prosen) ;
 - h. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto, sebesar 5 % (lima prosen) ;
 - i. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto, sebesar 5 % (lima prosen) ;
 - j. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto, sebesar 5 % (lima prosen).

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 22 Tahun 2006 tentang Insentif Bagi Pemungut Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Kota Mojokerto dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 1 April 2008

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 1 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

Ir. SUYITNO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 080 070 846

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2008 NOMOR 2/G

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007